



**P U T U S A N**

Nomor : 06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam sengketa

antara :- -----  
-----

1. **ASNAWI MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A.Makkulau Nomor 86, Kota Palopo:- -----  
-----

2. **ANSHARI MAS'UD. ST**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 5, Kota Palopo:- -----  
-----

3. **Dra. AIDA MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok A Nomor 29, Samarinda :- -----

4. **Ir. ASRI MAS'UD**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok AA Nomor 5, Kota Palopo:- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. **ASNANI MAS'UD**, Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
Anggrek Blok G-10, Kota  
Palopo:- -----  
-----

6. **AMRULLAH MAS'UD**, Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di Jalan  
Anggrek Blok G-10, Kota  
Palopo:- -----  
-----

----- Dalam  
hal ini diwakili oleh :

----- **ASNAW**  
**I MAS'UD** -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
A.Makkulau Nomor 86, Kota  
Palopo, dalam hal ini bertindak untuk  
diri sendiri maupun atas nama  
pemberi kuasa, berdasarkan Surat

**Izin ... ke halaman 2**

Izin Insidentil Nomor :  
06/SII/TUN/2011/P.TUN.Mks. tanggal 27  
Januari 2011, yang untuk selanjutnya disebut  
sebagai- -----

-- **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**  
berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124  
Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya bernama :  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **KASON G, S.H**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo ; --
2. **TANCE LEMPO**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo ; ---
3. **INDRIANI PUSTIKAWATI, A.Md**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Palopo ; -- Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.100.2/67/ 73.73/2011, tanggal 31 Januari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai- -----

----- **TERGUGAT;**

2. (1) **ANDI HASANUDDIN.B**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ; -----

- (2) **IR.MAKMUR** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta; -----

- (3) **Hj. NURHUDA BAHARUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ketiganya bertempat tinggal di Jalan DR.Ratulangi Nomor 36, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;



---- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
bernama :- -----

1. **DJAMALUDDIN SYARIF,**  
**S.H.** -----

2. **MUH. ILYAS BILLAH,**  
**SH.MH.** -----

-- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor dan  
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Lorong 2  
Nomor 29 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 26 Februari 2011, yang  
selanjutnya disebut  
sebagai- -----

**TERGUGAT II INTERVENSI ;**

**Pengadilan ... ke halaman 3**

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut :- -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat  
tertanggal 13 Januari 2011, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah  
Register Nomor : 06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 13  
Januari 2011 dan diperbaiki pada tanggal 10 Februari  
2011 :- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar Nomor : 06/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN.Mks,  
tanggal 19 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan memutus perkara  
tersebut;- -----

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :  
06/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 19 Januari 2011,  
tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :  
06/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 10 Februari 2011,  
tentang hari sidang;

-----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang  
bersangkut paut dengan sengketa  
ini ;-----

-----  
Telah membaca Putusan Sela Nomor :  
06/PTS.SL/G.TUN/2011/ P.TUN.Mks, tanggal 03 Maret 2011,  
yang mendudukkan pihak ketiga sebagai Tergugat II  
Intervensi ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa dipersidangan ;  
-----

-----  
Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak  
dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 13 Januari 2011, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada  
tanggal 13 Januari 2011 dengan register Perkara Nomor:  
06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 10  
Februari 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

-----  
Dengan Obyek Sengketa mengenai :  
-----

“ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan  
Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan  
Surat Ukur Nomor : 318/ Sabbamparu/2010 tanggal 03  
November 2010 seluas 732 Meter persegi atas

**Nama : ... ke halaman 4**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.”;- -----

Adapun dalil gugatan dan duduk perkaranya akan kami urai sebagai berikut :- ---

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Sdr. Hilal S Wahid (kakak sepupu Para Penggugat) memperlihatkan kepada Penggugat fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” (objek gugat) yang diperolehnya dari A.Hasanuddin Baharuddin yang ternyata tanah dimaksud dalam sertifikat tersebut mencakup di dalamnya tanah warisan dari ayah Penggugat Almarhum MAS'UD A SAPATI (wafat tahun 2003) yang terletak di Jalan Batara Lattu (dulu Jalan Ratulangi atau Jalan Poros Palopo- Masamba) Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo seluas ± 400 m<sup>2</sup> dengan batas batasnya sebelah :- -----

- Utara berbatas tanah milik eks tanah almarhum H.Nasir Dg. Mallewa ;-----
- Selatan berbatas Jalan Bata Lattu (dulu Jalan Dr. Ratulangi) ;-----
- Timur berbatas eks tanah milik almarhum H.A.Rahman Dg. Pasore, dan;- -
- Barat berbatas tanah milik almarhum H. Baharuddin ;-----

yang mana tanah tersebut dahulu oleh almarhumah Hajjah



SUADE telah diserahkan kepemilikannya kepada MAS'UD A SAPATI dan sejak tahun 1971 telah mendirikan diatasnya usaha bengkel las "DAYA MOTOR" yang usaha dan penguasaannya lalu diteruskan oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum MAS'UD SAPATI sampai sekarang ;-----

2. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 3 Januari 2011 Penggugat melayangkan Surat Keberatan kepada Pihak Tergugat tentang terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/ Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." dengan tanpa melalui prosedur serta tanpa sepengetahuan Penggugat, sekaligus meminta penjelasan pada Tergugat untuk itu, namun Tergugat tidak pernah memberi penjelasan resmi tentang itu sehingga Penggugat memutuskannya untuk mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar ;-----

--

**3. Bahwa ... ke halaman 5**

3. Bahwa mempertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/ Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." baru diketahui dan





dipastikan keberadannya oleh Penggugat sejak tanggal 3 Januari 2011; maka ditinjau dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ; - - - - -

4. Bahwa dari data dan dokumen yang diketahui Penggugat kemudian; ternyata Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." diterbitkan diantaranya didasarkan pada dokumen yang mengandung ketidakbenaran yang intinya menyatakan bahwa Pemohon Penerbitan sertiifikat in casu ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dkk telah menguasai tanah sengketa secara tenus menerus padahal fakta sebenarnya yang ada adalah bahwa; tanah yang dikuasai oleh ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dkk itu sesungguhnya dan hanya sebagian saja atau seluas sekitar  $\pm 332 \text{ m}^2$  saja sedangkan tanah selebihnya seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$ ; Ayah Penggugatlah yang menguasainya sejak tahun 1971 dan membayar pajak-pajaknya lalu diteruskan penguasannya oleh Penggugat sampai sekarang hal mana dikuatkan dengan Surat Keterangan dari





Lurah Sabbamparu Nomor : 33/KSP/IX/1997  
tertanggal 4 September 1997 yang ikut  
ditandatangani oleh Camat setempat waktu  
itu ;-----

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan  
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :  
01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010,  
tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur  
Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03  
November 2010 seluas 732 Meter  
persegi atas nama : Andi Hasanuddin B,  
Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.”  
adalah melanggar Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran  
Tanah dan bertentangan dengan Azas-Azas  
Umum Pemerintahan khususnya AZAS

**KETELITIAN ... ke halaman 6**

KETELITIAN dan KECERMATAN yakni :

-----

- a. Melanggar ketentuan Pasal 26  
ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah :  
mengharuskan Hasil Pengukuran  
sebagaimana dimaksud Pasal 20  
ayat (1) diumumkan selama 60  
(enam puluh) hari untuk yang  
sporadik, kemudian dapat  
diumumkan melalui media massa  
sebagaimana dimaksud pasal 20  
ayat (3). Bahwa tenggang waktu  
antara terbitnya Surat Ukur  
sebagaimana dimaksud Pasal 20  
ayat (1) Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 dengan



Keputusan lahirnya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa hanya 47 hari saja dan pada kenyataanya tidak pernah diumumkan ; - -----

b. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan adanya Surat Bukti Hak sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) atau Surat Keterangan Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan menguasai tanah tersebut minimal 20 tahun secara berturut- turut sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; - -----

c. Bahwa Tergugat tidak menghadirkan petugas yang sah untuk melakukan pengukuran dan pengukuran hanya dilakukan oleh ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN dengan menggunakan meteran biasa. Perbuatan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1.) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 dan mengakibatkan proses lahirnya Sertifikat Hak



Milik obyek sengketa menjadi  
cacad

hukum ; - -----

-----

--

- d. Bahwa jika dilihat fakta bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa adalah dilakukan secara SPORADIK; namun ternyata melanggar ketentuan dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang antara lain diharuskannya dilakukan Penelitian Lapangan (Pasal 83 huruf b), mencari keterangan pihak tertentu termasuk yang secara nyata menguasai sebahagian atau seluruhnya lahan obyek pendaftaran (Pasal

84) dan melaksanakan pengumuman untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari (Pasal 86). Semua ketentuan diatas tidak ada yang terpenuhi dilaksanakan oleh Tergugat dan dengan demikian prosedur tersebut cacad hukum ; - -----

-----

**Bahwa ... ke halaman 7**

Bahwa walaupun pendaftaran dilakukan Tergugat adalah secara SISTIMATIK maka beberapa syarat pendaftaran untuk diproses sampai pada penerbitan sertifikat tidak dipenuhi pula oleh Tergugat, yakni antara lain : Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik (Pasal 59



Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997), Fakta  
lapangan [Pasal 60 ayat (4)], dan bahkan untuk  
keterangan yang palsu dikenakan sanksi (Pasal 61 ayat  
(3) huruf e) ;-----

6. Bahwa jika merujuk pada batas yang ada  
dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :  
01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010,  
tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur  
Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03  
November 2010 seluas 732 Meter persegi  
atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur  
dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” itu  
disebutkan sebagai ex tanah Negara maka  
prosedur perolehan haknya seharusnya  
tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999  
Tentang “Tata Cara Pemberian dan  
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak  
Pengelolaan” yang mensyaratkan bahwa  
Pemohon Sertifikat sebelum mengajukan  
permohonon hak; Pemohon HARUS MENGUASAI  
TANAH yang dimohon yang dibuktikan dengan  
data yuridis dan data fisik atau dengan  
bukti pemberian hak dari pejabat yang  
berwenang. (vide; Pasal 23 huruf a angka  
1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997), ketentuan  
ini adalah penegasan dari Pasal 20 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  
Agraria ;-----  
-----



7. Bahwa jika dilihat dari ketentuan yang dimaksud dalam posita angka “7” diatas; maka persyaratan tersebut ini tidak mungkin dipenuhi oleh pemohon dalam hal ini ANDI HASANUDDIN BAHARUDDIN DKK, karena kenyataannya sebagian dari lokasi tanah yakni seluas 400 m<sup>2</sup> yang “tercakup” dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur

Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” tersebut, adalah berada dibawah penguasaan Penggugat secara terus menerus dan bahkan diatasnya terdapat bangunan atau usaha

**Bengkel ... ke halaman 8**

Bengkel Las “Daya Motor” milik Penggugat yang dikelola sejak tahun 1971 sampai sekarang ; -----

8. Bahwa oleh karenanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/ Kelurahan Sabbangparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” adalah sangat MERUGIKAN kepentingan Penggugat selaku Pemilik tanah sebenarnya yakni diantaranya ; Penggugat jadi tidak dapat mensertifikatkan tanah atas namanya sendiri, tanah tersebut dapat saja digadai



atau diagungkan atau dialihkan pada lain orang tanpa sepengetahuan Penggugat (karena tercakup dalam bersertifikat atas nama orang lain) serta Penggugat terancam akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut tanpa ada proses hukum lebih dahulu ; maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010 haruslah dinyatakan BATAL dan TIDAK ; -----

9. Bahwa karena proses Penerbitan Objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin." oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang ada serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan khususnya AZAS KETELITIAN dan KECERMATAN HARUS dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----  
-----  
-----  
Bahwa berdasar dengan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera



memeriksa dan mengadili perkara ini dan dengan segala pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana memberi putusan sebagai

berikut :- -----

-----

1. MENGABULKAN gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. MENYATAKAN tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan Pemerintah Republik

**Indonesia ... ke halaman 9**

Indonesia Nomor 24 Thn 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 atau bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Ketelitian dan Keceramatan ;-----

-----

3. MEMBATALKAN atau menyatakan TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/ Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddmn B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.”;-----
4. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/ Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda Baharuddin.” yang diterbitkan





oleh Tergugat ;-----

5. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 17 Februari 2011, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Gugatan Penggugat masih promatur dan atau tergopo-gopo mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Hak Keperdataan dengan demikian yang berhak dan berwenang menguji dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo ;-----
2. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, sama sekali tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870 atas nama ANDI HASANUDDIN. B. IR. MAKMUR dan HJ. NURHUDA BAHARUDDIN ;-----



**3. Bahwa ... ke halaman 10**

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870/ Sabbamparu, tanggal 20 Desember 2010 luas 732 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama ANDI HASANUDDIN B. IR. MAKMUR DAN HJ. NURHUDA BAHARUDDIN, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 267/HM/BPN.73.73/ 2010, berasal dari tanah Negara melalui pemberian hak atas tanah sehingga tidak ada persyaratan untuk pengumuman sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) ; - - - - -
4. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan karena Tergugat telah meneliti dan memeriksa secara teliti baik data Yuridis maupun pemeriksaan lapangan ; - - - - -  
--
5. Demikian Eksepsi ini untuk menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Mulia ; - - - - -  
- - - - -

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo menyatakan dengan tegas menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat terkecuali hal- hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan



hukum

Tergugat ;-----

-----

2. Bahwa mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat secara bersama-sama dengan jawaban dalam pokok Perkara ini ; -----

3. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01870/Sabbamparu tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 318/Sabbamparu/2010 seluas 732 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat atas nama ANDI HASANUDDIN.B, IR MAKMUR DAN HJ.NURHUDA BAHARUDDIN, yang terletak di Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 15 Desember 2010 No.267/HMJBNP.73.73/2010, melalui pemberian hak atas tanah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Pertanahan ;-----

-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) huruf a s/d d sangat tidak benar dan mengada-ada oleh karena semua persyaratan

**berkaitan ... ke halaman 11**

berkaitan dengan pemberian hak telah terpenuhi dan tetap memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang



Baik Khususnya Azas Ketelitian dan Kecermatan oleh itu  
Tergugat akan membuktikan dalam kesempatan pengajuan  
alat bukti oleh Tergugat ; - - - - -

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :  
01870/Sabbamparu berasal dan tanah  
Negara proses penerbitan sertipikat  
wajib melalui pemberian atas tanah untuk  
meneliti dan memeriksa kelengkapan  
berkas yang diajukan oleh setiap pemohon  
yaitu data yuridis dan data fisik serta  
kelengkapan lainnya yang menjadi  
persyaratan  
yaitu : - - - - -

- a. Permohonan hak atas bidang  
tanah tanggal 05 Oktober  
2010 ; - - - - -
- b. Surat Keterangan Penguasaan  
tanggal 5 Oktober  
2010 ; - - - - -
- c. Surat Keterangan Warisan  
tanggal 29 September  
2009 ; - - - - -
- d. Surat Kuasa mengurus tanggal  
5 Oktober  
2010 ; - - - - -
- e. Surat Pernyataan tanggal 5  
Oktober  
2010 ; - - - - -
- f. Surat Pernyataan bersama  
tanggal 29 September  
2009 ; - - - - -
- g. Surat Permohonan Pengukuran



tanggal 6 Oktober  
2010 ; - - - - -

h. Foto copy KTP pemohon ;  
- - - - -

---- Demikian kelengkapan  
berkas yang diajukan oleh  
pemohon ; - - - - -

6. Bahwa berdasarkan kelengkapan tersebut  
pada point 5 (lima) diatas dilakukan  
proses pemberian haknya kepada pemohon  
sehingga dalil gugatan Penggugat sungguh  
sangat tidak beralasan dan berdasarkan  
hukum oleh Majelis Hakim untuk menolak  
gugatan Penggugat seluruhnya;

7. Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat  
untuk menjadi pertimbangan hukum Bapak  
Majelis Hakim Yang Terhormat dengan  
berkenan memutuskan dengan Amar Putusan  
sebagai  
berikut : - - - - -

I. **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi  
Tergugat ; - - - - -

II. **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan sah dan prosedural Sertipikat  
Hak Milik Nomor : 01870/ Sabbamparu tanggal  
20 Desember 2010, Surat Ukur tanggal 03  
Nopember 2010 Nomor : 318/Sabamparu/2010,  
luas 731 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama ANDI  
HASANUDDIN. B, IR. MAKMUR DAN HJ. NURHUDA  
BAHARUDDIN yang terletak di Kelurahan



Sabbamparu,

**Kecamatan ... ke halaman 12**

Kecamatan Wara Utara, Kota  
Palopo ; - - - - -

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua  
biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini  
pihak ketiga bernama ANDI HASANUDDIN B, Ir. MAKMUR dan Hj.  
NURHUDA BAHARUDDIN, telah mengajukan permohonan pada  
tanggal 24 Februari 2011 untuk masuk sebagai pihak  
Intervenient dalam perkara Nomor :  
06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, guna membela hak dan  
kepentingannya sebagai pemilik sertifikat objek  
sengketa;- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga  
tersebut pihak Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya  
telah menanggapi dipersidangan tanggal 03 Maret 2011 yang  
menyatakan tidak keberatan atas permohonan ANDI  
HASANUDDIN B, Ir. MAKMUR dan Hj. NURHUDA BAHARUDDIN, untuk  
masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor :  
06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis  
Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 03 Maret  
2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan  
mendudukan pemohon Intervenient sebagai Tergugat II  
Intervensi;- - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat  
tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan  
jawaban pada persidangan tanggal 10 Maret 2011, sebagai  
berikut ;



**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dkk, terkecuali dalil- dalil yang diakui secara tegas maupun secara diam- diam dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;- --
2. Bahwa gugatan Penggugat dkk yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 13 Januari 2011 dan diperbaiki tanggal 10 Pebruari 2011 dalam perkara Nomor : 06/G.TUN/2011/PTUN.Mks, dengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01870/Kelurahan Sabbamparu (bukan Sabbangparu) Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, dengan Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010, seluas 732 m<sup>2</sup> atas nama Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur, dan Hj. Nurhuda Baharuddin, adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas !!! ;-----

**3.Bahwa ... ke halaman 13**

3. Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat dkk dapat dilihat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 bahwa obyek gugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01870/Kelurahan Sabbamparu (bukan Sabbangparu) Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 318/ Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010 seluas 732 m<sup>2</sup> atas nama Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur, dan Hj. Nurhuda Baharuddin, karena Penggugat dkk, baik dalam posita





maupun dalam petitum gugatannya meminta agar SHM No. 01870/Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur Nomor: 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010, seluas 732 m<sup>2</sup> atas nama Andi Hasanuddin, Ir. Makmur, dan Hj. Nurhuda Baharuddin dinyatakan batal atau tidak sah, maka seharusnya pula dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang luasnya 732 m<sup>2</sup>, bukan menyebutkan batas-batas yang luasnya hanya 400 m<sup>2</sup>. Karena adanya kekaburan dan ketidakjelasan gugatan ini, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dkk, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat dkk yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa (400 m<sup>2</sup>) merupakan pemberian almarhumah Hj. Suade (Ibu Kandung para Tergugat II Intervensi) kepada Mas'ud A.Sapati (Bapak Kandung Para



Penggugat) adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah obyek sengketa SHM Nomor : 01870/ Kelurahan Sabbamparu tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010, seluas 732 m<sup>2</sup> atas nama Andi Hasanuddin, Ir. Makmur, dan Hj. Nurhuda Baharuddin, yang batas-batasnya :-

- Selatan Jalan Dr. Ratulangi ;

- Barat

Sabbara ;

- Timur eks. Tanah alm. H.A.Rahman Dg Pasore ;

- **Utara ... ke halaman 14**

- Utara eks. Tanah alm. H. Nasir Dg Mallewa ;

Terletak di kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, dimana tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari tanah peninggalan orang tuanya yang penguasaannya sejak tahun 1961 ;

4. Bahwa dasarnya orang tua (Bapak) Tergugat II Intervensi menguasai tanah obyek sengketa bermula dari penguasaan tanah



negara secara terus-menerus hingga meninggal pada tahun 1966, kemudian penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Ibu Kandung Tergugat II Intervensi hingga meninggal pada tahun 2005 ;-----

5. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa ini secara terus menerus sejak tahun 1961, maka Tergugat II Intervensi selaku ahli waris memohonkan ke pemerintah untuk menjadikan hak milik, karena dalam UU No.5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa bagi mereka yang menempati tanah negara secara terus menerus dan ingin menjadikannya sebagai hak milik maka kepadanya mengajukan permohonan dan kepadanya pula diberikan prioritas oleh pemerintah untuk memperoleh hak milik, atau hak lain sesuai yang dimohonkan ;-----

6. Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam gugatan Penggugat dkk dengan tegas Tergugat II Intervensi menolaknya ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana seluruhnya terurai di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan :- -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
-



- Menyatakan gugatan Penggugat dkk tidak dapat diterima ; - - - - -

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dkk atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -
- Menghukum Penggugat dkk membayar biaya perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Februari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengaju- kan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 03 Maret 2011 dan

**tanggal ... ke halaman 15**

tanggal 07 April 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 33/KSP/IX/1997, tanggal 4 September 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan Sabbamparu dan diketahui oleh Camat Wara Utara (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Suade, tanggal



22 Desember 1997, yang diketahui oleh Camat Wara Utara (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 : Foto copy Surat gugatan yang dibuat oleh S. Mardjono, tanggal 15 Juli 1971 (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Foto copy Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Pajak Ujung Pandang Nomor : 176,072.X, tanggal 11 Maret 1983 (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, atas nama Wajib Pajak Mas'ud (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/1442/WP/IX/2003, tanggal 20 September 2003 yang dibuat oleh Walikota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Foto copy Akte Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : 200/AP/W.18/K.3/1995, atas nama Perusahaan Bengkel Daya Motor (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Foto copy Kwitansi pembelian mesin bubut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Luwu Nomor : 17/II/KDL/70, tanggal 7 Agustus 1970 (sesuai dengan aslinya) ;



9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Januari 2011, yang dibuat oleh Lurah Batupasi dan diketahui oleh Camat Wara Utara (sesuai dengan aslinya) ; -----

**Bukti ... ke halaman 16**

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama : **MUH. RASDIN SANDI** dan **HAERUL** ;  
-----  
-----

Saksi pertama bernama : **MUH. RASDIN SANDI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa benar saksi tahu tanah yang ditempati bengkel, yaitu di Desa/ Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat sebelum saksi kerja pada tahun 1968 ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu, orang tua Penggugat bernama Mas'ud A.Sapati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat atas nama orang lain ;-----
- Bahwa orang tua Penggugat meninggal pada tahun 2003 ;  
-----
- Bahwa yang membayar PBB adalah orang tua Penggugat



(Pak Mas'ud) ; - - - - -

- Saksi tahu bahwa anaknya orang tua Penggugat ada 6 orang anak termasuk Penggugat bernama Asnawi Mas'ud ;

- - - - -

- Saksi tahu bahwa yang mengelola yang ditempati tanah bengkel setelah meninggal orang tua Penggugat adalah anak yang bernama Asnawi Mas'ud;

- Bahwa benar saksi dulu tetangga dengan orang tua Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi bekerja di bengkel sejak tahun 1968 sampai tahun 2005 tetapi kadang-kadang keluar masuk ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa umur saksi pada saat bekerja yang ditempati bengkel tersebut sekitar 16 tahun ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa terakhir ditempati bengkel tersebut yaitu tahun 2005 ; - - - - -

- Bahwa jarak rumah saksi dengan bengkel yaitu bersebelahan dengan rumah;

- - - - -

- Bahwa sudah ada bengkel sebelum tahun 1968 ; - - - - -

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Mas'ud dan hubungannya dengan Ibu Hasanuddin adalah bersaudara dengan orang tua Asnawi Mas'ud dengan Ibu Hasanuddin ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa benar saksi tahu ada rumahnya Pak Hasanuddin di depan bengkel ; -

- **Dengan ... ke halaman 17**

- Dengan cerita bahwa sudah diukur tanah orang tua





Hasanuddin, tetapi saksi tidak pernah lihat tanah itu diukur ; - -----

- Saksi tahu dari orang tua Penggugat bahwa bersaudara orang tua Penggugat dengan ibunya A. Hasanuddin karena tetangga ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah A.Hasanuddin disebelah kiri tanah bengkel yang ditempati ; -----

- Bahwa saksi tahu luas tanah ditempati bengkel adalah 15 lebar panjang 20 meter ; - -----

- Bahwa saksi sudah lupa mana lebih duluan ruko dengan bengkel ; -----

- Bahwa saksi tahu ruko lebih luas dari pada bengkel ; -----

- Bahwa saksi tahu hubungan antara orang tua Penggugat dengan keluarga A.Hasanuddin baik- baik saja ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah diperoleh dari warisan ; -----

- Bahwa saksi pernah dengar tanah diukur dari Hasanuddin bersama RT, tetapi tidak secara langsung lihat ; - -----

- Bahwa saksi hanya tahu pemilik tanah tersebut adalah orang tua Para Penggugat ; -----

- Bahwa tanahnya anak angkat saksi dijual pada tahun 2008 ; -----

- Bahwa saksi tahu nama anak angkat saksi H.



Dg.Pasore ; -----

- Bahwa saksi tahu pada waktu tahun 1968, saksi bekerja dibengkel untuk membantu-bantu, disebelah ada ruko punya H. Baharuddin ; -----
- Bahwa saksi tahu pernah mendengar dari isteri H. Baharuddin tanah ditukar di Jalan Ratulangi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang termuat juga tanah ditempat bengkel ; - -
- Saksi sudah dengar bahwa sudah ada sertifikatnya yang ada ditempat ruko dan bengkel tetapi tidak pernah lihat ; -----

Saksi kedua bernama : **HAERUL**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat atau mendengar bahwa ada sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang lain diatas tanah ditempati bengkel las ;
- Bahwa saksi bekerja dibengkel mulai pada tahun 2005 sampai sekarang ; ----
- Bahwa benar saksi tahu orang tua Penggugat, namanya Mas'ud Sapati ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat meninggal kira-kira tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu/kenal saudaranya Pak Asnawi Mas'ud (Penggugat) ;

- **Bahwa ... ke halaman 18**

- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat pernah menceritakan bahwa tanah ditempati bengkel punya saya (orang tua Penggugat) ;-----
- Saksi tahu bahwa tanah ditempati Ruko punya A.



Hasanuddin ; -----

- Saksi menyatakan bahwa sudah ruko ;-----

----

- Bahwa pada tahun 2003 saksi bekerja dibengkel atau sampai sekarang tidak pernah melihat ada orang yang mengukur tanah ditempat ruko dan bengkel ;

- Saksi tahu bahwa antara Ruko dan bengkel tidak ada perantarannya, bersebelahan ;

-----

- Bahwa saksi dengar-dengar ada tetangga mau diterbitkan sertifikat tanah tersebut ;-----

-----

- Bahwa pada tahun 2010 atau November saksi tidak pernah melihat ada orang datang mengukur tanah tersebut ;

-----

- Saksi tahu bahwa pada saat bekerja yang ditempati bengkel tidak diberi upah tetapi dibagi hasil ;-----

-----

- Saksi tahu kerja samanya bahwa ada bukti ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yang perinciannya sebagai berikut :

-----

-----

1. Bukti T-1 : Foto copy  
Permohonan Pengukuran atas nama Andi



Hasanuddin B, tanggal 06 Oktober 2010 yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Palopo (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

2. Bukti T-2 : Foto copy Surat  
Pernyataan yang dibuat oleh Andi Hasanuddin  
B, tanggal 06 Oktober 2010 (sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

3. Bukti T-3 : Foto copy Surat  
Tugas Pengukuran Nomor : 610/ /53- 25/2010,  
tanggal 13 Oktober 2010, (sesuai dengan  
aslinya) ;

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat  
Keterangan warisan, yang dibuat oleh para  
ahli waris dari almarhum H. Baharuddin Dg.  
Pasawe, tanggal 29 September 2009 (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

**5. Bukti T-5 : ... ke halaman 19**

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat  
Pernyataan Bersama yang dibuat oleh para ahli  
waris dari Almarhum H. Baharuddin Dg. Pasawe,  
tanggal 29 September 2009 (sesuai dengan  
aslinya) ; -----

6. Bukti T-6 : Foto copy KTP  
para pemohon sertipikat (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----  
-----

7. Bukti T-7 : Foto copy Gambar  
Ukur Nomor : 1316/Tahun 2010, atas nama



Pemohon A.Hasanuddin B (sesuai dengan aslinya) ; --

8. Bukti T-8 : Foto copy Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo, tanggal 03 November 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 045.2/185/PSP/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Palopo, perihal Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditujukan kepada Para Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (sesuai dengan aslinya) ; ----

11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 221/St- 73.73/XI/2010, tanggal 10 November 2010, yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah "A" dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo (sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T-12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 10 November 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-13 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 219/RPTA/73.73/2010, tanggal 11 November 2010 (sesuai dengan aslinya) ;



-----  
-----  
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat  
Pernyataan yang dibuat oleh Andi Hasanuddin,  
tanggal 05 Oktober 2010 yang disaksikan oleh  
Lurah Sabbamparu (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

15. Bukti T-15 : Foto copy Surat  
Kuasa tanggal 5 Oktober 2010 dari Hj.Nurhuda  
Baharuddin, dk kepada Andi Hasanuddin  
Baharuddin (sesuai dengan aslinya) ;  
-----

**16. Bukti T-16 : ... ke halaman 20**

16. Bukti T-16 : Foto copy Surat  
Permohonan Hak Milik dari Andi Hasanuddin  
Baharuddin, tanggal 05 Oktober 2010 (sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----  
-----

17. Bukti T-17 : Foto copy Surat  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Palopo Nomor : 267/HM/BPN.73.73/2010, tentang  
Pemberian Hak Milik atas nama Andi Hasanuddin  
B, Ir.Makmur dan Hj.Nurhuda Baharuddin atas  
tanah Negara seluas 732 M2, terletak di Kota  
Palopo, tanggal 15 Desember 2010 (sesuai  
dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T-18 : Foto copy Buku  
Tanah Hak Milik Nomor : 01870/ Sambamparu,  
tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur tanggal  
03 November 2010, Nomor :  
318/Sabbamparu/2010, atas nama Andi  
Hasanuddin.B, Ir. Makmur dan Hj. Nurhuda  
Baharuddin (sesuai dengan aslinya) ;



-----  
19. Bukti T-19 : Foto copy Nota Pengajuan Konsep/Net Surat Keputusan, tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

20. Bukti T-20 : Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), tanggal 05 November 2010 (foto copy dari foto copy) ;  
-----  
-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, Kecuali bukti T-6 dan T-20 Fotocopy dari fotocopy ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Inv.1 sampai dengan T.II.Inv- 6, perinciannya sebagai berikut ;  
-----  
-----

1. Bukti T.II.Int- 1 : Foto copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum H. Baharuddin Dg. Pasawe, tanggal 29 September 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T.II.Int- 2 : Foto copy Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum H. Baharuddin Dg. Pasawe, tanggal 29 September 2009 (sesuai





dengan aslinya) ; -----

**3.Bukti T.II.Int- 3 : ...ke halaman 21**

3. Bukti T.II.Int- 3 : Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Nomor : 045.2/183/KSP/X/2010, tanggal 05 Oktober 2010 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sabbamparu (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T.II.Int- 5 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj.Nurhuda Baharuddin, tanggal 24 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.II.Int- 5 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu, tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010, luas 732 M2, atas nama ANDI HASANUDDIN.B, Ir.MAKMUR dan Hj.NURHUDA BAHARUDDIN (fotocopy dari fotocopy) ;

6. Bukti T.II.Int- 6 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ruslimin, tanggal 13 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, Kecuali dengan bukti T.II.Intv- 5 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama : **H.NASIR ARAS** dan **M. R. KILAT** ; -----



-----  
Saksi pertama bernama : **H. NASIR ARAS** dibawah sumpah  
menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut :  
-----

- Bahwa saksi tinggal di wilayah Desa Sabbamparu,  
Kecamatan Wara Utara ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2006 sampai  
sekarang ; -----
- Bahwa benar saksi tahu termasuk wilayah tanah  
Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi mengambil  
surat pengantar dalam rangka penerbitan  
sertipikat ;-----
- 
- Bahwa saksi tahu, cucunya Baharuddin mengambil surat  
pengantar pada tahun  
2010 ;-----
- 
- Bahwa yang kasih tahu saksi bahwa ada orang dari BPN  
mengukur adalah A. Hasanuddin Baharuddin ;  
-----
- 
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) orang dari BPN ;  
-----
- Bahwa benar saksi ikut bertandatangan dibelakang  
diberita acara ; -----
- **Bahwa ... ke halaman 22**
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada ruko dan bengkel  
yaitu tanahnya H.Dg.Pasore sebelah kiri dan tahu  
tanah Darul Aksa perbatasan jalan ;-----
- Bahwa saksi tahu/kenal Pak Asnawi Mas'ud hanya kerja  
dibengkel ;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Burhanuddin sejak  
tahun 1989 ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertipikat, hanya pengukuran ;-----
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1989 ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang keberatan pada saat diukur, hanya kerja dibengkel bernama Heru ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih duluan tempat ruko dan tempat bengkel ;  
-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Baharuddin dari anaknya yang bernama Raodah satu sekolah SDN 3 Palopo ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Ratulangi sekitar 400 meter dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun ditempat bengkel ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah ditempati bengkel tidak dipersiapkan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat PBB-nya ;  
-----
- Bahwa saksi tahu itu Baharuddin itu bersaudara dengan isteri Baharuddin dengan Pak Mas'ud ;-----
- Bahwa saksi tahu asal tanah tersebut dari baharuddin dengar dari tetangga; -
- Bahwa sebelum saksi sebagai RT, tidak pernah mengurus surat tanah, tetapi pada saat menjabat RT pernah diurus oleh Andi Hasanuddin ; -----
- Bahwa yang diukur yaitu di belakang yang ditempati bengkel ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau baca dikoran,



atas terbitnya sertifikat ;

- Saksi tahu bahwa yang mengelola bengkel adalah cucunya H. Mas'ud ; -----yang bernama Burhan ;

- Bahwa pada saat mengukur, yang diukur dibelakang bengkel ikut memeriksa dari rumah ;

- Bahwa ruko H. Burhanuddin ada 4 ruko tetapi sudah dijual 2 tinggal 2 ruko dan bengkel ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Baharuddin meninggal ;-----

- Bahwa saksi tahu masih keluarga dari Baharuddin dengan Pak Mas'ud ; -----

- Bahwa saksi tahu danger dari isteri Baharuddin punya bengkel ;-----

**Saksi ... ke halaman 23**

Saksi kedua bernama : **M. R. KILAT**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mengenai keberadaan orang tua Penggugat (Mas'ud Sapati), saudaranya H. Baharuddin ;

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya ;

- Bahwa saksi tahu jarak rumah saksi dengan almarhum Baharuddin yaitu jarak 50 meter ;



- Bahwa saksi kenal dengan Baharuddin sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal ;
- Bahwa benar saksi pernah keluar dari Kota Palopo pada tahun 1981 s/d 1984 ;
- Saksi tahu bahwa yang punya tanah adalah H. Burhanuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Baharuddin ;
- Saksi tahu dari masyarakat bahwa tanah tersebut tanahnya Baharuddin karena dia Pengusaha ;
- Saksi tahu bahwa yang punya bengkel adalah H.Baharuddin ditangani oleh iparnya menjelaskan bengkel sampai sekarang dan anaknya ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Asnawi Mas'ud maupun orang tuanya bernama Mas'ud Sapati ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dibelakang rumah Pak Nasir (saksi pertama) ;
- Bahwa saksi kerja dibengkel sudah 9 bulan kerja sudah dewasa tetapi lupa tahunnya ;
- Saksi tidak pernah diberitahu bahwa ini tanah Pak Mas'ud Sapati ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat PBB ;



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dari masyarakat ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ditempati bengkel,  
tetapi bengkel dikelola Pak  
Mas'ud ;-----
- Bahwa saksi tahu yang nikahkan Pak Mas'ud adalah  
Isteri Pak Baharuddin baru dipanggil bekerja di  
bengkel ;-----
- Bahwa saksi tahu, yang lebih duluan meninggal H.  
Baharuddin, kemudian Pak  
Mas'ud ;-----
- Bahwa saksi tahu, anaknya H.Baharuddin yaitu 4  
(empat) orang anak bersaudara ;  
-----

- **Bahwa ... ke halaman 24**

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada pengukuran Bulan  
November tahun 2010 ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan  
pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa di  
Desa/Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota  
Palopo pada hari, Jum'at tanggal 13 Mei  
2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II  
Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2011,  
yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Mei 2011 dan  
pihak Penggugat mengajukan kesimpulan diluar persidangan  
pada tanggal 30 Mei 2011, sedangkan pihak Tergugat tidak  
mengajukan kesimpulan ;



-----  
-----  
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara in casu, untuk selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan a quo ;  
-----  
-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor : 01870/Kelurahan Sabbangparu Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 318/ Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732 meter persegi atas nama : Andi Hasanudin B, Ir.Makmur dan Hj.Nurhuda Baharuddin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 17 Februari 2011 dan tertanggal 10 Maret 2011;  
-----





-----  
Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi ; - - -

**Menimbang, ... ke halaman 25**

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;  
-----

**Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan :**

Bahwa Gugatan Penggugat masih premature dan atau tergopo- gopo mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah hak Keperdataan dengan demikian yang berhak dan berwenang menguji dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap pokok perkaranya Tergugat menyatakan penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dan memperhatikan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 267 AM/BPN.73.73/2010 melalui pemberian hak atas tanah berpedoman pada peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan dan pada pokoknya sebelum menerbitkan sertifikat, Tergugat telah melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat a quo ; -

Menimbang bahwa Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat men-dalilkan telah melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak melakukan tindakan sewenang- wenang, telah sesuai dengan kewenangan yang ada



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Februari dan 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas semua dalil-dalil jawaban tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 03 Maret 2011 dan 07 April 2011, yang pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap pada dalil-dalil eksepsi

**Semua, ... ke halaman 26**

semua, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : - - - - -

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak



berwenang mengadili sengketa yang  
bersangkutan ; - - - - -

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif  
Pengadilan dapat diajukan sebelum  
disampaikan jawaban atas pokok  
sengketa, dan eksepsi tersebut harus  
diputus sebelum pokok sengketa  
diperiksa ; - - - - -

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai  
kewenangan Pengadilan hanya dapat  
diputus bersama dengan pokok  
sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di  
atas, Majelis Hakim dalam sengketa aquo akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa  
aquo ; - - - - -

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak  
Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan seharusnya tidak  
diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,  
melainkan diajukan ke Pengadilan Negeri, karena  
sesungguhnya inti permasalahan yang dipersoalkan oleh  
Penggugat adalah masalah kepemilikan yang seharusnya  
menjadi kewenangan peradilan umum;- -

Menimbang bahwa dalam gugatannya para penggugat  
mendalilkan bahwa obyek a quo berupa Sertipikat Hak Milik  
(SHM) Nomor : 01870/ Kelurahan Sabbamparu Tahun 2010,  
tanggal 20 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor :  
318/Sabbamparu/2010 tanggal 03 November 2010 seluas 732  
Meter persegi atas nama : Andi Hasanuddin B, Ir. Makmur



dan Hj. Nurhuda Baharuddin yang ternyata tanah dimaksud dalam sertifikat tersebut mencakup di dalamnya tanah warisan dari ayah Penggugat Almarhum MAS'UD A SAPATI (wafat tahun 2003) yang terletak di Jalan Batara Lattu (dulu Jalan Ratulangi atau Jalan Poros Palopo Masamba) Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo seluas ± 400 M<sup>2</sup> ;-----  
--

**Menimbang, ... ke halaman 27**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di lokasi obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 September 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Sabbamparu dan diketahui oleh Camat Wara Utara yang menerangkan bahwa Mas'ud A. Sapati mempunyai dan menguasai sebidang tanah pekarangan seluas ± 400 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu berdasarkan penguasaan Mas'ud A.Sapati pada tahun 1972 dan dikuasai atau diduduki sejak tahun 1972 hingga sekarang (Bukti P-1) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari pemberian H. Suade (janda Almarhum H. Baharuddin) kepada Mas'ud A.Sapati (Bapak dari Para Penggugat) yang diserahkan pada tanggal 22 Desember 1997 (Bukti P-2) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil tentang kepemilikan terhadap obyek perkara a quo, Para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama : MUH. RASDIN SANDI dan HAERUL yang keduanya adalah orang yang pernah dan sedang bekerja di Bengkel milik Mas'ud A.Sapati yang



mana bengkel tersebut berada di atas tanah obyek sengketa dan kedua saksi tersebut di bawah sumpah sama-sama menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Mas'ud A.Sapati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dan mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah obyek sengketa (400 m<sup>2</sup>) merupakan pemberian almarhumah Hj. Suade (ibu Kandung Para Tergugat II Intervensi) kepada Mas'ud A.Sapati (Bapak Kandung Para Penggugat) adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah obyek sengketa SHM Nomor : 01870/Kelurahan Sabbamparu tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 318/Sabbamparu/2010, tanggal 03 November 2010, seluas 732 m<sup>2</sup> atas nama Andi Hasanuddin, Ir. Makmur, dan Hj. Nurhuda Baharuddin Terletak di kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, dimana tanah tersebut diperoleh Tergugat II Intervensi dari tanah peninggalan orang tuanya yang penguasaannya sejak tahun 1961 (Bukti T.II. Int.3 dan Bukti TII. Int.4) ;-----

**Menimbang, ... ke halaman 28**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan menguasai tanah obyek sengketa bermula dan penguasaan tanah negara secara terus-menerus hingga meninggal pada tahun 1966, kemudian penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Ibu Kandung Tergugat II Intervensi hingga meninggal pada tahun 2005 (Bukti T.II.Int.3) dan karena penguasaan tanah obyek sengketa ini secara terus menerus sejak tahun 1961, maka Tergugat II Intervensi selaku ahli waris (Bukti T.II.Int.1) memohonkan ke pemerintah untuk menjadikan hak milik ;-----



-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil tentang kepemilikan terhadap obyek perkara a quo, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama H.NASIR ARAS (Ketua RT di Wilayah obyek a quo) dan M. R. KILAT (orang yang tinggal di belakang Bengkel) yang mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah sama-sama menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik H.Baharuddin Dg. Pasawe (almarhum) yang saat ini dikuasai Tergugat II Intervensi sebagai ahli waris H.Baharuddin Dg. Pasawe ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Mei 2011 di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, dan menemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama, namun baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing- masing mengklaim dan mengaku telah memiliki dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa (Bukti T.II.Int.5) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi sama-sama mempunyai dasar perolehan hak atas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam fakta- fakta hukum di atas, dan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menunjuk bidang tanah yang sama sebagaimana hasil pemeriksaan setempat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu tentang siapa yang berhak atas bidang tanah yang termasuk di dalam objek sengketa apakah Penggugat atau Tergugat II





Intervensi ; - -----  
-----

***Menimbang, ... ke halaman 29***

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka yang selama ini memiliki dan menguasai tanah yang ada di obyek sengketa sedangkan berdasarkan Bukti T.II.Int.3., Bukti T.II.Int.1 dan Bukti T.II.Int.5, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris H.Baharuddin Dg.Pasawe yang berhak, memiliki dan menguasai tanah yang ada di obyek sengketa mengingat tanah tersebut sudah dikuasi oleh H. Baharuddin Dg. Pasawe (almarhum) sejak tahun 1960 ; - -----

Menimbang, bahwa di dalam Kesimpulan Penggugat point 2 paragraf 3 baris ke-4 menyebutkan bahwa” Akan halnya asal usul tanah dan siapa yang berhak di atasnya akan menjadi domain proses perdata pada Pengadilan Umum/Negeri yang mana menurut Majelis Hakim Para Penggugat sendiri sudah mengetahui dan menyadari bahwa terhadap substansi tentang sengketa kepemilikan terhadap obyek perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil para pihak tersebut di atas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah





Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo jelas sudah merupakan sengketa perdata yakni menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah in litis, oleh karenanya sengketa yang demikian menurut hemat Majelis Hakim menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam perkara perdata untuk menentukan dasar kepemilikan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian, apakah bidang tanah yang termasuk di dalam objek sengketa berasal dari H. Suade sebagaimana didalilkan Penggugat atau masih dimiliki oleh ahli waris H. Baharuddin Dg. Pasawe (almarhum), maka hal tersebut menjadi kewenangan Hakim Perdata pada Peradilan Umum dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

**Menimbang, ... ke halaman 30**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat dalam hal ini beralasan hukum dan karenanya harus diterima, dan eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara/ sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan



Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan yang ditarik menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi  
Tergugat ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.595.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

**Demikianlah ... ke halaman 31**



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **RABU**, tanggal **01 Juni 2011** oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MERNA CINTHIA, S.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 Juni 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota I,  
Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai / ttd

1. **MERNA CINTHIA, S.H.**  
**JULIAH SARAGIH, S.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

2. **IRVAN MAWARDI, S.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

J A

**S M A N, S.H**

**Perincian biaya Perkara :**

- |                                  |   |     |             |
|----------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Meterai .....           | = | Rp. | 12.000.-    |
| 2. Biaya Redaksi .....           | = | Rp. | 5.000.-     |
| 3. Biaya Panggilan sidang .....  | = | Rp. | 148.000.-   |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat... | = | Rp. | 6.400.000.- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

5. Biaya Administrasi ..... = Rp. 30.000.-

J u m l a h ..... = Rp.6.595.000.-

(enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi (**ANDI HASANUDDIN B, Dkk** melalui Kuasa Hukumnya **MUH. ILLYAS BILLA,SH.MH.**) pada Senin, tanggal 20 Juni 2011.

**Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
M a k a s s a r,**

**ANDI MAPPANYUKKI, S.H.  
NIP. 19611231 198603 1 032**

**Nomor : /Leg.SP/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.**

**Perincian Biaya Salinan Perkara Nomor :**

**06/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. :**

1. **Biaya meterai**  
-----  
**Rp. 6.000.-**
2. **Biaya Penyerahan Turunan/Salinan Putusan** -----  
**Rp. 9.600.-**
3. **Biaya Leges**  
-----  
**Rp. 3.000.-**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55

4. **Biaya** **Foto**  
copy-----

Rp. 4.800.-

5. **Biaya** **Sampul** **dan**

**Penjilidan** ----- **Rp.** ..

**20.000.-**

**J u m l a h**

Rp. 43.400.-

(empat puluh tiga ribu

empat ratus rupiah).-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi- 1 dan 2 (TAUFIK DAHLAN, DKK, melalui Kuasa Hukumnya YUSRI JAFAR, S.H) pada tanggal 18 Februari 2011.